

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris Muhammad Irsan dalam perkara ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUJN. MPP menjatuhkan putusan tanpa melakukan pemeriksaan langsung terhadap yang bersangkutan pada Pasal 77 huruf a UUJN. Pemanggilan oleh MPPN hanya dilakukan satu kali, bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) Permenkumham No. M.02-PR.08.10 Tahun 2004 yang mengatur kewajiban pemanggilan kedua apabila terlapor tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut. Menteri Hukum menetapkan pemberhentian dengan tidak hormat pada 6 Agustus 2019, jauh melebihi batas waktu 30 hari sejak usulan MPPN pada 18 Desember 2018, yang melanggar Pasal 35 ayat (5) Permenkumham No. M.02-PR.08.10 Tahun 2004. Dalam kasus ini kriteria pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 12 huruf d UUJN dapat dijatuhkan karena Notaris Muhammad Irsan dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban tidak menyerahkan salinan akta PPJB dan larangan jabatan menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
2. Berdasarkan perkara pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris Muhammad Irsan, PTUN menilai cacat prosedur dalam keterlambatan keputusan Menteri Hukum sebagai dasar pembatalan keputusan. Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali menekankan keadilan substantif yang melanggar berupa kewajiban tidak menyerahkan salinan akta PPJB dan larangan menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya. Sehingga pelanggaran prosedur berupa pelanggaran berat terhadap UUJN sah menjadi alasan pemberhentian demi menjaga integritas jabatan dan melindungi masyarakat. Pertimbangan MA dinilai lebih tepat karena mengutamakan perlindungan publik di atas kekeliruan prosedural.

B. Saran

1. MPN dan Menteri Hukum dalam menjatuhkan putusan terkait pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris seharusnya menjalankan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dan tetap menghormati hak-hak Notaris sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang.
2. Hakim PK dalam memutus sengketa PTUN seharusnya tetap fokus pada objek perkara terkait pelanggaran AUPB. Mekanisme pemberhentian notaris perlu disempurnakan dengan memastikan prosedur dijalankan secara ketat sesuai peraturan, sambil tetap mempertimbangkan substansi pelanggaran yang dilakukan. Majelis Pengawas dan Menteri Hukum wajib menegakkan disiplin prosedural untuk menghindari cacat hukum, serta konsisten menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran berat demi menjaga integritas jabatan notaris dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.

